



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 yang dimaksud bursa efek adalah, “Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka”. Perusahaan-perusahaan tercatat di BEI dikategorikan menjadi 3 jenis industri yang diklasifikasikan lagi menjadi 9 sektor sebagaimana ditetapkan oleh BEI dalam indeks *Jakarta Stock Exchange Industrial Classification (JASICA)* sebagai berikut:

1. Sumber daya alam, dengan sektor sebagai berikut:
 - 1) Sektor pertanian; dan
 - 2) Sektor pertambangan.
2. Manufaktur, dengan sektor sebagai berikut:
 - 3) Sektor industri dasar dan kimia;
 - 4) Sektor aneka industri; dan
 - 5) Sektor industri barang konsumsi.
3. Jasa, dengan sektor sebagai berikut:
 - 6) Sektor properti, *real estate* dan konstruksi bangunan;
 - 7) Sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi;
 - 8) Sektor keuangan; dan
 - 9) Sektor perdagangan jasa dan investasi.

2.2 Laporan Keuangan

Menurut PSAK No.1 laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan disusun sesuai PSAK dengan penerapan prinsip dasar akrual dan kelangsungan usaha (IAI, 2014).

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan di dalam PSAK, dinyatakan bahwa pengguna laporan meliputi (IAI, 2014):

1. Investor

Penanam modal harus mengetahui risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang (akan) mereka lakukan. Karenanya mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga membutuhkan informasi yang memungkinkan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

2. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakilinya membutuhkan informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan agar bisa memberikan gambaran kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, kesempatan kerja, maupun kesinambungan hubungan kerja. Sementara itu, laporan keuangan juga menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi manajemen dan dasar dalam pembagian insentif bagi karyawan.

3. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman membutuhkan informasi keuangan yang menggambarkan kolektabilitas *client* untuk menentukan kemampuan *client* dalam membayar hutang beserta bunganya pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya membutuhkan informasi (terutama) terkait solvabilitas yang memungkinkan mereka untuk memutuskan persentase kemungkinan pembeli dapat membayarkan jumlah yang terutang tepat pada saat jatuh tempo.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang sehingga memiliki kebergantungan terhadap perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah berkepentingan atas informasi penghasilan perusahaan sebagai dasar pemungutan pajak yang merupakan pendapatan utama negara.

Pemerintah juga membutuhkan informasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pajak maupun kebijakan perekonomian lainnya.

7. Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat merupakan *surrounding community* dan termasuk *stakeholders* dari perusahaan. Kedepannya mereka dapat menjadi *investor, employee, creditor, supplier, customer*, bahkan *government*.

Menurut PSAK No.1, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini (IAI, 2014):

1. Laporan Posisi Keuangan

Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu, maksudnya adalah menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal tertentu biasanya pada saat tutup buku. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: 1) aset berwujud; 2) aset tidak berwujud; 3) aset keuangan; 4) investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas; 5) persediaan; 6) piutang usaha dan piutang lainnya; 7) kas dan setara kas; 8) hutang usaha dan hutang lainnya; 9) kewajiban yang diestimasi; 10) kewajiban berbunga jangka panjang; 11) hak minoritas; dan 12) modal saham dan pos ekuitas lainnya (IAI, 2014).

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Tujuan pokok laporan laba rugi adalah melaporkan kemampuan riil perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut: 1) pendapatan; 2) laba rugi usaha; 3) beban pinjaman; 4) bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas; 5) beban pajak; 6) laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan; 7) pos luar biasa; 8) hak minoritas; dan 9) laba atau rugi bersih untuk periode berjalan (IAI, 2014).

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: 1) laba rugi bersih periode yang bersangkutan; 2) setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas; 3) pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait; 4) transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik; 5) saldo akumulasi laba rugi pada awal dan akhir periode serta perubahan; dan 6) rekonsiliasi antar nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan (IAI, 2014).

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas), dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (*future cash flow*) dari berbagai perusahaan (IAI, 2014).

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan : 1) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting; 2) informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas; dan 3) informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar (IAI, 2014).

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D (IAI, 2014).

2.3 Misstatement

Misstatement atau salah saji menurut The American Institute of CPAs (AICPA) dalam *Statement on Auditing Standards (SAS) No.122* adalah perbedaan antara jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan yang terdapat pada laporan keuangan yang diterbitkan dengan jumlah, klasifikasi, penyajian, dan pengungkapan yang seharusnya disajikan berdasarkan prinsip penyajian yang

jujur yang sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. *Misstatement* dapat bersifat faktual, contohnya jika ada kesalahan yang sangat jelas terhadap penerapan standar akuntansi, maupun bersifat penilaian, contohnya pada kesalahan yang berada pada *grey area*. *Misstatement* dapat disebabkan oleh *error* maupun *fraud*, seperti (AICPA, 2012):

1. Ketidaktelitian saat pengumpulan maupun pemrosesan data yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan.
2. Penyembunyian jumlah maupun pengungkapan.
3. Pengungkapan laporan keuangan yang tidak disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan.
4. Estimasi akuntansi keliru yang ditimbulkan oleh misinterpretasi fakta.
5. Keputusan yang kurang berdasar terkait pemilihan kebijakan akuntansi.

2.4 Error

Error adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja, termasuk kesalahan penjumlahan maupun kelalaian dalam pengungkapan (AICPA, 2012).

Berikut adalah kesalahan-kesalahan yang termasuk *error* (AICPA, 2012):

1. Kesalahan-kesalahan dalam pengumpulan atau pemrosesan data akuntansi yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan.
2. Kesalahan taksiran akuntansi yang berasal dari kekeliruan penafsiran.
3. Kesalahan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi, yang berkenaan dengan pengukuran, pengakuan, klasifikasi, dan cara penyajiannya ataupun pengungkapannya.

Faktor yang membedakan antara *fraud* dan *error* adalah disengaja atau tidaknya tindakan yang menyebabkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, besarnya kesalahan penyajian tidak menjadi ukuran pembeda. Pada *fraud* terdapat unsur kesengajaan yang umumnya meliputi menyembunyikan fakta, sementara *error* terjadi secara tidak disengaja. Auditor mungkin dapat mendeteksi peluang terjadinya *fraud*, namun akan sangat sulit (atau bahkan tidak mungkin) bagi auditor untuk menentukan sengaja atau tidaknya kesalahan penyajian yang terjadi, terutama dalam hal yang melibatkan penilaian manajemen seperti estimasi dan penerapan terhadap prinsip akuntansi yang sesuai (AICPA, 2012).

2.5 Fraud

Fraud didefinisikan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2005) sebagai, “Tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain”. Sementara itu, AICPA (2012) mendefinisikan *fraud* sebagai, “Tindakan penipuan yang disengaja oleh seseorang atau beberapa orang dalam manajemen, pihak pemerintah, karyawan, maupun pihak ketiga, untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat ilegal”.

Menurut Albrecht (2011) dalam Sihombing (2014), berdasarkan pelakunya *fraud* dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu *employee embezzlement*, *management fraud*, *investment scams*, *vendor fraud*, dan *customer fraud* seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Jenis-Jenis *Fraud* Berdasarkan Pelakunya

No.	Jenis fraud	Korban	Pelaku	Penjelasan
1	<i>Employee embezzlement</i>	Pimpinan	Karyawan	Pencurian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan.
2	<i>Management fraud</i>	<i>Stockholders</i> dan <i>user</i> laporan keuangan	<i>Top Management</i>	Manajemen puncak memberikan informasi yang keliru dalam laporan keuangan.
3	<i>Investment scams</i>	Investor	<i>Broker</i> atau <i>agent</i> saham	Melakukan manipulasi informasi pasar untuk menarik investor
4	<i>Vendor fraud</i>	Perusahaan pembeli barang atau jasa	Perusahaan penjual barang atau jasa	<i>Vendor</i> mengeluarkan tagihan palsu, manipulasi cek, atau menyuap karyawan untuk meng-goal-kan <i>order</i>
5	<i>Customer fraud</i>	Organisasi atau perusahaan penjual barang atau jasa	Pelanggan	Pelanggan menipu penjual agar mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari seharusnya.

Sumber: Albrecth (2011) dalam Sihombing (2014)

Sementara itu ACFE (2005) dalam bagan *fraud tree* mengklasifikasikan *fraud* ke dalam 3 tipologi tindakan, yaitu:

1. *Asset Misappropriation*

Secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan pencurian, namun dalam istilah hukum diartikan sebagai mengambil aset secara ilegal (tidak sah atau melawan hukum) yang dilakukan seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut atau disebut juga penggelapan (Tuanakotta, 2014). *Asset misappropriation* yang terjadi dapat digolongkan menjadi *cash* dan *non-cash* (ACFE, 2005).

Pada *cash misappropriation* tindakan *fraud* bisa dilakukan pada saat uang tersebut belum masuk ke perusahaan (*skimming*). Jika uang tersebut sudah masuk, *fraud* yang dapat terjadi adalah pencurian (*larceny*). Pada saat pendokumentasian oleh sistem akuntansi perusahaan, maka dapat dilakukan penggelapan uang yang tidak sah dalam bentuk *fraudulent disbursement*. *Fraudulent disbursement* dapat dilakukan dalam beberapa tindakan, diantaranya melalui pembebanan tagihan fiktif (*billing schemes*), pembayaran gaji karyawan fiktif (*payroll schemes*), atau bisa juga melalui pembayaran kembali biaya-biaya yang sudah keluar (*expenses reimbursement schemes*). Selain itu ada juga pemalsuan cek untuk pembayaran (*check tampering*) dan penggelapan uang *refund* dari pelanggan (*register disbursement*). Sementara itu pada *non-cash misappropriation*, tindakan yang dapat terjadi adalah pencurian inventori (*larceny*) dan penyalahgunaan jabatan menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi (*misuse*) (Tuanakotta, 2014).

2. *Fraudulent Statement*

Fraud berupa salah saji (baik *misstatement*, *overstatement*, maupun *understatement*) yang terdiri dari dua cabang, yaitu *financial* dan *non-financial*. Pada *financial fraud* tindakan yang dapat terjadi berupa penyajian aset atau pendapatan yang lebih tinggi (*asset/revenue overstatement*) dan penyajian yang lebih rendah dari yang sebenarnya (*asset/revenue understatement*). Sedangkan untuk *non-financial fraud* tindakan yang dapat terjadi berupa pemalsuan dokumen internal maupun eksternal terkait informasi kualifikasi karyawan. Sehingga, *fraudulent statement* termasuk tindakan yang bisa menyesatkan

pengguna laporan karena mereka akan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan manipulasi tersebut (Tuanakotta, 2014).

3. *Corruption*

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 yang termasuk tindak pidana korupsi adalah:

Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya dan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis *fraud* ini paling sulit dideteksi karena banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya masih lemah dan tata kelolanya kurang baik. *Fraud* ini semakin sulit dideteksi karena pihak-pihak yang terkait di dalamnya saling bekerja sama untuk melancarkan aksinya dalam memperoleh keuntungan sehingga mereka juga saling merahasiakan agar sama-sama aman (*simbiosis mutualisma*). Misalnya saja pelaku penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang umumnya berkaitan dengan pelaku penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/ilegal (*illegal gratuities*), maupun pelaku pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*) (Tuanakotta, 2014).

2.6 *Financial Number Game*

Financial number game (FMG) merupakan berbagai teknik yang biasanya digunakan dalam memperlindah laporan keuangan yang umumnya condong dapat mengarahkan pelaku pada *FFR*. Menurut Mulford dan Comiskey (2002) dalam Anshori (2015), berikut adalah beberapa tindakan *FMG* yang paling sering terjadi:

1. *Aggressive Accounting*

Pemilihan dan penerapan prinsip akuntansi yang bertujuan agar laba tahun berjalan menjadi lebih tinggi (*higher current earnings*), terlepas dari apakah praktik tersebut sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak.

2. *Earnings Management*

Pengaturan laba dengan memanfaatkan *grey area* yang terdapat dalam standar akuntansi yang berlaku untuk mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya oleh manajemen atau untuk menggenapi *forecast* yang sudah dibuat oleh analis, atau untuk mendapatkan suatu angka arus kas dan *trend* laba yang tidak fluktuatif dan lebih berkelanjutan.

3. *Income Smoothing*

Suatu bentuk *earnings management* yang didesain untuk menghilangkan aliran laba bersih yang berfluktuatif, termasuk cara-cara untuk mereduksi dan “menyimpan” laba pada saat kinerja keuangan sedang membaik agar laba tersebut bisa dimanfaatkan pada periode dimana kinerja keuangan sedang menurun.

4. *Fraudulent Financial Reporting (FFR)*

Penyajian keliru (*misstatement*) yang disengaja atau penyembunyian (*omission*) atas suatu angka atau pengungkapan di dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk memperdayai pengguna laporan keuangan.

5. *Creative Accounting*

Setiap langkah yang digunakan untuk memainkan angka-angka laporan keuangan, yang mencakup *aggressive accounting*, *FFR*, *income smoothing*,

dan *earnings management*. Contohnya pengakuan prematur atas penghasilan maupun penghasilan fiksi, mengkapitalisasi beban dan memperpanjang masa amortisasi, *overstating* aset serta *understating* liabilitas, pengakuan serta reklasifikasi yang tidak sesuai akun yang seharusnya, dan lain sebagainya.

2.7 Fraudulent Financial Reporting

FFR adalah kesalahan atau kelalaian penyajian bilangan maupun pengungkapan dalam laporan keuangan yang sengaja dilakukan untuk memperdaya pengguna, kesalahan tersebut mengakibatkan laporan keuangan secara material disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum (AICPA, 2012). *FFR* berkaitan dengan beberapa skema berikut ini (Rezaee, 2002 dalam Nabila, 2013):

1. Pemalsuan, perubahan atau manipulasi dari catatan keuangan, dokumen pendukung atau transaksi bisnis.
2. Kesalahan pencatatan material yang disengaja, penghapusan, atau kesalahan presentasi dari kejadian, transaksi, akun, atau informasi signifikan lainnya yang merupakan sumber informasi pembuatan laporan keuangan.
3. Kesalahan yang disengaja pada penggunaan prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, mengakui, melaporkan dan mengungkapkan kejadian ekonomis dan transaksi bisnis.
4. Penghilangan secara sengaja dari pengungkapan atau penyajian pengungkapan yang tidak memadai berkaitan dengan standar, prinsip, praktek akuntansi dan informasi keuangan yang berhubungan.
5. Penggunaan teknik akuntansi yang agresif melalui pengelolaan laba yang tidak diperbolehkan.

6. Manipulasi dari praktek akuntansi yang didasarkan pada standar akuntansi yang tersedia yang memiliki celah yang dapat digunakan perusahaan untuk menutupi substansi ekonomi dari kinerjanya.

2.7.1 Motif Pelaku *FFR*

FFR dilakukan pelaku untuk mendapatkan beberapa imbalan atau dampak positif bagi diri mereka maupun perusahaan. Menurut Mulford (2010) dalam Nabila (2013) berbagai dampak yang diharapkan tersebut dibagi menjadi beberapa kategori seperti pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Dampak yang Diharapkan Pelaku *FFR*

Kategori	Dampak
Dampak pada harga saham (<i>Share-price effect</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi gejolak turun dan naiknya harga saham - Meningkatkan nilai perusahaan - Menurunkan biaya ekuitas - Meningkatkan nilai opsi saham
Dampak pada biaya pinjaman (<i>Borrowing cost benefit</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas kredit - <i>Rating</i> utang menjadi lebih tinggi - Biaya pinjaman lebih rendah - Kontrak keuangan lebih lunak
Dampak pada bonus yang diperoleh (<i>Bonus plan effect</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Menaikkan laba yang menjadi dasar pemberian bonus
Dampak biaya politik (<i>political cost effects</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunkan dampak regulasi - Menghindari pajak yang lebih tinggi

Sumber: Mulford (2010) dalam Nabila (2013)

2.7.2 Bentuk-Bentuk *FFR*

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commissions (COSO) dalam Tuanakotta (2014) mengidentifikasi modus *FFR* pada beberapa area, yaitu:

1. Mengakui pendapatan yang tidak semestinya.

2. Melebihsajikan aset.
3. Beban/liabilitas yang kurang saji.
4. Penyalahgunaan aset.
5. Pengungkapan yang tidak semestinya.
6. Teknik lain yang mungkin dilakukan.

Berikut adalah *FFR* yang paling sering terjadi menurut Tuanakotta (2014):

1. *Sham sales* (penjualan fiktif)

Metode ini dilakukan dengan melaporkan atau mencatat penjualan yang sebenarnya tidak terjadi atau tidak ada, umumnya disertai dengan pembuatan bukti transaksi palsu.

2. *Premature revenue recognition*

Perusahaan sudah mencatat pendapatan walaupun sebenarnya pendapatan belum dihasilkan atau belum akan dihasilkan.

3. *Recognition of conditional sales*

Perusahaan mencatat seluruh nilai penjualan bersyarat seperti penjualan biasa, meskipun penjualan tersebut menimbulkan kewajiban kontijensi.

4. *Abuse of cut-off date*

Untuk meningkatkan pendapatan periode berjalan, maka perusahaan memindahkan pendapatan periode yang lalu ke periode sekarang.

5. *Misstatement of the percentage of completion*

Overstating pendapatan yang dikarenakan estimasi penyelesaian kontrak yang dilebih-lebihkan dari persentase penyelesaian faktual yang seharusnya diakui ketika menggunakan metode estimasi penyelesaian yang wajar.

6. *FFR* lainnya yang terkait dengan akun-akun berikut:

1) *Inventories*

Dapat berupa *overstatement* inventori, tidak mengakui penurunan nilai inventori, tidak mengakui inventori yang hilang atau kadaluarsa, dan lainnya.

2) *Accounts receivable*

Terjadi *overstatement* pada piutang usaha karena *understatement* pada penyisihan piutang tak tertagih, *overstatement* penjualan, atau adanya pengakuan piutang yang sebenarnya telah tertagih, dan sebagainya.

3) *Property, plan and equipment*

Dapat berupa aset tetap yang tidak disusutkan, estimasi yang berlebihan atas nilai aset tetap, *impairment* yang tidak tepat dan berlebihan, serta pemilihan metode penyusutan yang tidak sesuai standar, dan sebagainya.

2.7.3 Peraturan OJK

Peraturan OJK yang mengikat secara umum dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia mengatur berbagai kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Adapun peraturan OJK yang terkait dengan pelanggaran terhadap pedoman penyajian laporan keuangan adalah Peraturan OJK VIII.G.7. Peraturan ini secara umum mengatur hal-hal berikut (OJK, 2011):

1. Bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang harus disampaikan oleh emiten atau perusahaan publik.
2. Pedoman penyajian laporan keuangan bagi industri secara umum. Bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang tidak diatur dalam peraturan VIII.G.7 harus mengikuti PSAK.

3. Laporan keuangan sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam PSAK.
4. Seluruh data yang disajikan dalam laporan keuangan terbuka dan tersedia untuk publik.

Secara khusus peraturan VIII.G.7 mengatur hal-hal berikut (OJK, 2011):

1. Tanggung jawab atas laporan keuangan;
2. Bahasa pelaporan;
3. Mata uang pelaporan;
4. Periode pelaporan;
5. Saling hapus (*offsetting*);
6. Konsistensi penyajian;
7. Materialitas dan agregasi;
8. Informasi komparatif;
9. Laporan keuangan konsolidasian;
10. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
11. Penyertaan catatan atas laporan keuangan;
12. Keterangan penyajian kembali dan nomor referensi yang mengacu kepada catatan atas laporan keuangan; dan
13. Perlakuan atas perubahan akuntansi dan kesalahan mendasar.


2.8 Fraud Triangle

Konsep segitiga kecurangan yang diperkenalkan oleh Cressey pada tahun 1953 terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi yaitu

pressure, *opportunity*, dan *rationalization*. Berikut ini adalah Gambar 2.1 yang mengilustrasikan *fraud triangle* (Cressey, 1953 dalam Tuanakotta, 2014):

Gambar 2.1

Fraud Triangle



Berdasarkan Gambar 2.1, berikut ini adalah penjelasan dari setiap faktor yang terdapat dalam *fraud triangle*:

1. *Pressure* (Tekanan)

Tekanan merupakan situasi dimana manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan (Cressey, 1953 dalam Ansar, 2012). Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lainnya, dalam hal keuangan dan non-keuangan. Dalam hal keuangan contohnya dorongan untuk memiliki barang-barang yang bersifat materi. Tekanan dalam hal non-keuangan misalnya tindakan untuk menutupi kinerja yang buruk karena tuntutan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang baik. Dalam *Appendix to SAS No. 99* (AICPA, 2005) terdapat beberapa kondisi yang menimbulkan *pressure*, yaitu:

1) *Financial stability* atau *profitability* yang terancam oleh kondisi ekonomi, industri, atau keadaan operasi entitas yang diindikasikan oleh:

- a. Ketatnya kompetisi atau kejenuhan pasar, yang disertai penurunan *margin*.

- b. Kerentanan terhadap perubahan yang pesat, seperti perubahan teknologi, keusangan produk, atau tingkat bunga.
- c. Penurunan permintaan yang signifikan dan peningkatan kegagalan bisnis, baik dalam industri maupun ekonomi secara keseluruhan.
- d. Kerugian operasi menjadi ancaman terjadinya kebangkrutan, penyitaan, atau pengambilalihan dengan menggunakan tekanan dalam waktu dekat.
- e. Arus kas negatif operasi yang berulang atau ketidakmampuan untuk menghasilkan arus kas dari operasi sementara entitas masih melaporkan laba dan pertumbuhan laba.
- f. Pertumbuhan profitabilitas yang pesat atau tidak biasa, terutama ketika dibandingkan dengan entitas lain dalam industri yang sama.
- g. Kebijakan akuntansi atau peraturan perundang-undangan yang baru.

Tekanan finansial pada penelitian ini diproksikan oleh *ROA* sesuai dengan penelitian Skousen (2009) dalam Rachmawati (2014), dan *TAT* sesuai penelitian Persons (1995) dalam Diany (2014).

2) *Excessive pressure* terhadap manajemen untuk memenuhi ketentuan atau ekspektasi pihak ketiga yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Ekspektasi tingkat profitabilitas atau tren dari analisis investasi, investor institusional, kreditur signifikan, atau pihak eksternal lainnya (terutama ekspektasi yang terlalu agresif atau tidak realistis), termasuk ekspektasi yang diciptakan oleh manajemen, sebagai contoh, pesan yang disampaikan dalam laporan tahunan yang terlalu optimis.

- b. Kebutuhan untuk memperoleh pembiayaan utang atau ekuitas tambahan untuk tetap kompetitif, termasuk pembiayaan untuk riset dan pengembangan atau pengeluaran modal yang besar.
 - c. Kemampuan marginal untuk memenuhi ketentuan di pasar modal atau ketentuan pembayaran kembali utang atau ketentuan perjanjian utang.
 - d. Efek yang terlihat dari melaporkan kinerja keuangan yang buruk atas transaksi signifikan yang belum terealisasi, seperti penggabungan bisnis atau penandatanganan kontrak.
- 3) Informasi yang tersedia mengindikasikan bahwa situasi keuangan personal manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terancam oleh kinerja keuangan entitas, yang disebabkan oleh adanya hal-hal berikut:
- a. Kepentingan keuangan yang signifikan dalam entitas.
 - b. Bagian yang signifikan dari kompensasi mereka (contohnya bonus, opsi, dan saham) tergantung dari pencapaian target yang agresif atas harga saham, hasil operasi, posisi keuangan, atau arus kas.
 - c. Jaminan personal atas utang entitas
- 4) Terdapat tekanan yang eksekutif terhadap manajemen atau personel operasi untuk memenuhi target keuangan yang ditetapkan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, termasuk target insentif penjual atau profitabilitas.

2. *Opportunity* (Peluang)

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Para pelaku kecurangan percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi (Priantara,

2013). Peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang kurang baik atau melalui penyalahgunaan jabatan. Patut digarisbawahi bahwa kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Kegagalan dalam menetapkan prosedur yang memadai untuk kondisi *fraud* juga mampu meningkatkan keterjadian suatu kecurangan. Dalam *Appendix to SAS No. 99* (AICPA, 2005) ada beberapa kondisi yang mengindikasikan *opportunity*, yaitu:

- 1) *Nature of industry* menyediakan peluang untuk menyusun laporan keuangan yang mengandung kecurangan, yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Transaksi signifikan dengan pihak berelasi yang tidak dilakukan dalam kondisi dan ketentuan bisnis normal atau dengan entitas yang berelasi yang tidak diaudit atau diaudit oleh KAP lain.
 - b. Kondisi atau kemampuan keuangan yang kuat untuk mendominasi suatu sektor industri tertentu yang memungkinkan entitas untuk mendikte kondisi atau ketentuan kepada pemasok atau pelanggan, yang dapat mengakibatkan transaksi yang tidak semestinya atau transaksi yang tidak dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi.
 - c. Transaksi yang signifikan, atau mengandung kompleksitas yang tinggi, terutama yang terjadi menjelang akhir periode pelaporan, yang menimbulkan pertanyaan sulit tentang 'substansi melebihi bentuk'.
 - d. Operasi signifikan yang dilakukan di lintas batas internasional dalam yurisdiksi yang memiliki perbedaan lingkungan dan budaya bisnis.
 - e. Penggunaan perantara bisnis yang tidak dilandasi alasan yang jelas.

f. Rekening bank, atau anak perusahaan atau kantor cabang yang signifikan di yurisdiksi yang merupakan *tax-haven* yang tampaknya tidak dilandasi oleh pertimbangan bisnis yang jelas.

2) *Ineffective monitoring* oleh manajemen sebagai akibat dari hal-hal berikut:

a. Dominasi manajemen oleh seseorang atau sekelompok kecil (pada bisnis yang tidak dikelola pemilik) tanpa disertai oleh pengendalian pengganti.

b. Ketidakefektifan pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap proses pelaporan keuangan dan pengendalian intern.

Ineffective monitoring menurut Rahmanti (2013) dapat diukur dengan *IND*.

3) *Organizational structure* yang kompleks atau tidak stabil, yang dibuktikan dengan adanya hal-hal sebagai berikut:

a. Kesulitan dalam menentukan organisasi atau individu yang memiliki kepentingan pengendalian dalam entitas.

b. Struktur organisasi yang terlalu kompleks yang melibatkan entitas hukum atau garis wewenang manajerial yang tidak biasa.

c. Tingkat perputaran yang tinggi dari manajemen senior, penasihat hukum, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

4) *Internal control* yang kurang baik yang diakibatkan oleh hal-hal berikut:

a. Pemantauan pengendalian yang tidak memadai, termasuk pengendalian otomatis dan pengendalian terhadap pelaporan keuangan interim.

b. Tingkat perputaran yang tinggi atau pengkayaan yang tidak efektif dari staf akuntansi, internal audit, atau teknologi informasi.

- c. Sistem akuntansi dan sistem informasi yang tidak efektif, termasuk situasi yang melibatkan defisiensi pengendalian internal yang signifikan.

3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan (Tuanakotta, 2014). Ketika integritas manajemen atas keandalan laporan keuangan diragukan, mereka yang tidak jujur umumnya akan lebih mudah merasionalisasi kecurangan. Dalam *Appendix to SAS No. 99* (AICPA, 2005) terdapat beberapa kondisi yang dapat mengindikasikan *rationalization*, yaitu:

- 1) Ketidakefektifan komunikasi, implementasi, dan penegakan atas standar etika entitas oleh manajemen.
- 2) Partisipasi atau campur tangan yang eksekutif dari manajemen non-keuangan dalam pemilihan kebijakan akuntansi atau penentuan estimasi signifikan.
- 3) Riwayat yang diketahui tentang pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang pasar modal, atau tuntutan terhadap entitas, manajemen senior, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang dicurigai terlibat dalam kecurangan atau pelanggaran terhadap perundang-undangan.
- 4) Kepentingan manajemen yang eksekutif dalam menjaga atau meningkatkan harga saham atau tren laba entitas.
- 5) Pemberian *forecast* yang tidak realistis atau agresif.

- 6) Kegagalan manajemen dalam memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang material pada *internal control* secara berkala.
- 7) Kepentingan manajemen dalam menggunakan cara yang tidak tepat untuk meminimumkan laba yang dilaporkan untuk tujuan perpajakan.
- 8) Usaha yang berulang dari manajemen untuk membenarkan suatu transaksi atau perlakuan akuntansi yang tidak tepat dengan menggunakan alasan materialitas. Aspek ini dapat diukur dengan *TAC* sesuai dengan Beneish (2005) dalam Ardiyani (2015).
- 9) Hubungan yang tegang atau canggung antara manajemen dengan auditor pengganti atau auditor pendahulu, seperti ditunjukkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Seringnya terjadi perbedaan pendapat dengan auditor pengganti maupun auditor pendahulu atas aspek akuntansi, audit, atau pelaporan.
 - b. Permintaan yang tidak masuk akal kepada auditor, seperti pemberian waktu yang tidak realistis mengenai penyelesaian audit.
 - c. Pembatasan akses atau komunikasi auditor terhadap pihak bertanggung jawab atas tata kelola (komite audit).
 - d. Perilaku manajemen yang dominan dalam berhubungan dengan auditor, terutama yang melibatkan usaha untuk mempengaruhi ruang lingkup pekerjaan auditor, atau pemilihan atau keberlanjutan personel yang ditugaskan atau yang diajak berkonsultasi dalam perikatan audit.

Aspek auditor pada penelitian ini diukur dengan *CPA* sesuai dengan penelitian Skousen (2008) dalam Sihombing (2014).

2.9 Return on Assets Ratio

Return on Assets (ROA) adalah ukuran kinerja operasi secara luas yang digunakan untuk menunjukkan seberapa efisien aset telah digunakan (Skousen *et al.*, 2009 dalam Rachmawati, 2014). Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena *ROA* mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Semakin besar nilai *ROA* artinya kinerja perusahaan semakin baik karena tingkat pengembalian investasi semakin besar.

Assets adalah keseluruhan liabilitas ditambah dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aset-aset perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan (Subramanyam, 2014). Aset secara keseluruhan terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar. Adapun klasifikasi aset lancar menurut PSAK No.9 adalah sebagai berikut (IAI, 2014):

1. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal.
2. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan.
3. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan.
4. Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Adapun aset yang tidak memenuhi kriteria aset lancar dapat diklasifikasikan menjadi aset tidak lancar.

Income adalah kenaikan manfaat ekonomik selama satu periode akuntansi dalam bentuk penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. *Income* meliputi pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gains*) (IAI, 2014). *Net income* adalah total akhir dari *income statement* yang bertujuan untuk mengukur jumlah penghasilan yang didapatkan perusahaan selama periode (Subramanyam, 2014). Berikut adalah rumus untuk menghitung *ROA* yang telah disesuaikan untuk penelitian *FFR* yang didapatkan dari penelitian Fimanaya (2014):

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih } t}{\text{Total Aset } t}$$

2.9.1 Pengaruh *ROA* Terhadap *FFR*

Selain *profit* langsung yang diperoleh dari penjualan, perusahaan juga membutuhkan modal untuk terus beroperasi maupun berekspansi atau merambah pasar. Perusahaan umumnya memperoleh modal dari investor, sementara investor menginginkan *return* dari modal yang ditanamkannya. Sebelum berinvestasi, investor akan membutuhkan informasi-informasi keuangan perusahaan untuk memastikan bahwa investasi yang akan dilakukannya aman dan *profitable*. Salah satu ukuran yang umum digunakan investor untuk mengukur *return* yang akan diperolehnya adalah *ROA*. Selain sebagai dasar pertimbangan investasi, Skousen, *et al.* (2009) dalam Rachmawati (2014) menyebutkan bahwa *ROA* sering digunakan dalam menilai kinerja manajer dan dalam menentukan bonus, kenaikan upah, dan lain-lain.

Apabila *ROA* rendah artinya perusahaan tidak cukup *profitable*, sehingga umumnya investor tidak tertarik untuk berinvestasi. Hal ini bisa menyebabkan kegiatan ekspansi perusahaan tertunda, kegiatan operasional terhenti, bahkan jika terus berlangsung bisa menyebabkan kebangkrutan. Bagi manajemen perusahaan, *ROA* yang rendah dapat mengakibatkan penghematan fasilitas, penghentian insentif, bahkan dapat berujung pemecatan. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, maka pihak manajemen maupun perusahaan secara keseluruhan akhirnya cenderung termotivasi untuk melakukan *FFR* sebagaimana dikemukakan oleh Persons (1995) dalam Ansar (2012). Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha₁: *Financial pressure* yang diproksikan oleh *ROA* berpengaruh terhadap *FFR*.

2.10 Total Asset Turnover Ratio

Menurut Weston dan Brigham (1989) dalam Rachmawati (2014), *total assets turnover (TAT)* merupakan rasio pengelolaan aset terakhir, mengukur perputaran atau pemanfaatan dari semua aset perusahaan. Apabila *TAT* perusahaan lebih tinggi dari *TAT* rata-rata perusahaan lainnya pada industri yang sama, artinya perusahaan tersebut lebih efisien dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan penjualan. Sementara *TAT* yang lebih rendah lebih rendah mengindikasikan perusahaan tidak beroperasi pada kapasitas yang semestinya dapat dihasilkan dengan total aset yang dimiliki sehingga penjualan harus ditingkatkan, beberapa aset harus dijual, atau gabungan dari langkah-langkah tersebut harus dilakukan (Abdul Halim, 2007 dalam Rachmawati, 2014).

Penjualan dibagi menjadi 2 yaitu penjualan barang dan jasa. Berdasarkan PSAK No.23 penjualan barang meliputi barang yang diproduksi untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi (IAI, 2014):

1. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli;
2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
4. Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas; dan
5. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.

Sementara berdasarkan PSAK No.23, pendapatan dari penjualan jasa menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama satu periode yang disepakati oleh perusahaan, jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau lebih dari satu periode. Pendapatan atas penjualan jasa diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi (IAI, 2014):

1. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
2. Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas;

3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
4. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.

Aset adalah keseluruhan liabilitas ditambah dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aset-aset perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung *TAT* dari Persons (1995) dalam Diany (2014):

$$TAT = \frac{\text{Penjualan } t}{\text{Total Aset } t}$$

2.10.1 Pengaruh *TAT* Terhadap *FFR*

Tekanan bisa timbul saat kinerja perusahaan berada pada titik di bawah rata-rata kinerja industri (Skousen *et al.*, 2009 dalam Rachmawati, 2014). Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang dalam kondisi tidak stabil karena tidak mampu memaksimalkan aset yang dimiliki serta tidak dapat menggunakan dana investor secara efisien.

Kinerja perusahaan yang kurang baik akan tercermin melalui rasio *TAT*. Karena investor umumnya tidak tertarik pada perusahaan yang berkinerja kurang baik, sehingga apabila *TAT* rendah akan berdampak pada berkurangnya atau bahkan terhentinya aliran dana yang masuk ke dalam perusahaan, terutama dana yang didapatkan dari para investor potensial. Di samping memperoleh dana segar,

perusahaan juga harus tetap memberikan *return* dan tanggung jawabnya kepada *existing investors*. Subroto (2012) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas menunjukkan kesuksesan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bagi *stakeholders*. Karena *TAT* juga menjadi salah satu dasar pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan, maka *TAT* yang rendah umumnya akan menjadi *alert* yang akan memberikan tekanan bagi manajemen. Tekanan untuk menarik investor baru serta mempertahankan *existing investors* inilah yang menyebabkan pihak manajemen termotivasi untuk melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan agar rasio *TAT* menjadi lebih tinggi.

Berdasarkan penelitian Diany (2014) *total asset turnover ratio* berpengaruh terhadap *FFR* namun menurut Nugraha (2015) *TAT* tidak berpengaruh terhadap *FFR*. Untuk menguji hubungan antara tekanan dengan kecurangan laporan keuangan, maka penelitian ini akan menguji H_{a2} yang dirumuskan sebagai berikut:

H_{a2} : *Financial pressure* yang diprosikan oleh *TAT* berpengaruh terhadap *FFR*.

2.11 Independent Commissioner Ratio

Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014 mendefinisikan dewan komisaris sebagai, “Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan paling sedikit berjumlah 2 orang. Menurut pasal 1 UU PT Tahun 2007, tugas dewan komisaris adalah melakukan:

1. Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan; dan
2. Memberikan nasihat kepada direksi.

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen (OJK, 2014). Adapun kriteria komisaris independen adalah sebagai berikut (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2009):

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
4. Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan.

7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

Pada peraturan OJK No. 33 disyaratkan dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 orang, maka satu diantaranya adalah komisaris independen. Sementara jika dewan komisaris terdiri lebih dari satu orang, maka jumlah komisaris independen paling tidak 30% dari seluruh anggota dewan direksi (OJK, 2014).

Variabel *ineffective monitoring* pada penelitian ini menggunakan skala rasio dengan rumus Rahmanti (2013) dalam Rachmawati (2014) sebagai berikut:

$$IND = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen } t}{\text{Jumlah Seluruh Komisaris } t}$$

2.11.1 Pengaruh *IND* Terhadap *FFR*

Seorang komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham, direktur, manajemen ataupun pihak internal lainnya umumnya melakukan pengawasan dengan lebih independen karena tidak memiliki kepentingan lain selain kapasitasnya sebagai profesional, sehingga mereka dipercaya untuk memainkan peranan penting khususnya memonitor manajemen tingkat atas (Gunarsih dan Hartadi, 2002 dalam Nugraha, 2014). Dengan adanya dewan komisaris independen, diharapkan pengawasan perusahaan (terutama pada tingkat manajemen) semakin efektif dan praktik kecurangan dapat diminimalkan. Sebaliknya, semakin sedikit komisaris independen dapat menunjukkan kurangnya

pengawasan. Dengan pengawasan yang tidak efektif tersebut, manajemen merasa bahwa kinerjanya tidak diawasi lalu mencari cara untuk dapat memaksimalkan keuntungan pribadinya sehingga cenderung mengarahkan mereka pada *fraud*. *Fraud* yang dilakukan manajemen jika tidak segera di-‘cover’ nantinya dapat terlihat pada laporan keuangan perusahaan, sehingga *fraud* yang telah dilakukan cenderung akan dilanjutkan dengan *FFR* untuk menutupi jejak.

Dechow *et al.* (1996) dan Dunn (2004) dalam Rachmawati (2014) serta Adiningtyas (2015) berhasil membuktikan bahwa *FFR* lebih sering terjadi pada perusahaan yang lebih sedikit memiliki anggota dewan komisaris eksternal/independen. Akan tetapi, teori ini tidak didukung oleh penelitian Rachmawati (2014) yang tidak menemukan signifikansi pengaruh komisaris independen terhadap *FFR*. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha₃: *Ineffective monitoring* yang diprosikan oleh *IND* berpengaruh terhadap *FFR*.

2.12 Change in Public Accountant

Auditor adalah pihak independen yang memeriksa secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2012). Auditing Standards Board mengklasifikasikan asersi laporan keuangan sebagai berikut (dalam Agoes, 2012):

1. *Existence*: memastikan semua aset, liabilitas, dan ekuitas yang tercantum di laporan keuangan betul-betul ada, dan atau apakah semua transaksi yang dipresentasikan dalam laporan laba rugi komprehensif betul-betul terjadi.
2. *Completeness*: memastikan tidak ada aset, liabilitas, dan ekuitas, atau transaksi yang dihilangkan dari laporan keuangan.
3. *Rights and obligations*: memastikan aset yang tercantum di laporan posisi keuangan dimiliki perusahaan, serta liabilitas yang tercantum di laporan posisi keuangan merupakan liabilitas perusahaan per tanggal laporan posisi keuangan.
4. *Valuation* atau *allocation*: memastikan aset, liabilitas, dan ekuitas dinilai dengan tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, serta memastikan saldo-saldo sudah dialokasikan secara wajar antara laporan posisi keuangan dan laba rugi komprehensif.
5. *Presentation and disclosure*: memastikan pengklasifikasian, seperti *current versus non-current asset* dan *liabilities, operating versus non-operating revenues* dan *expenses*, sudah direfleksikan secara tepat di laporan keuangan, dan apakah pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan sudah memadai agar laporan keuangan itu tidak *misleading*.

Berikut ini adalah unsur *quality control* yang harus dipenuhi suatu kantor akuntan publik (KAP) menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014):

1. *Leadership responsibilities for quality within the firm*

KAP harus menerapkan budaya yang mengutamakan kualitas saat melakukan pekerjaan serta menetapkan prosedur yang mendukung terciptanya budaya itu.

2. *Relevant ethical requirements*

Seluruh anggota audit harus menjaga independensi baik secara tersirat maupun tersurat, melakukan seluruh tugas dengan integritas dan objektivitas.

3. *Acceptance and continuation of clients and engagement*

Prosedur dan peraturan harus diterapkan ketika memutuskan untuk menerima maupun meneruskan perikatan dengan *client*, sehingga dapat meminimalkan resiko yang disebabkan oleh *client* yang berintegritas rendah.

4. *Engagement performance*

Peraturan dan prosedur yang diterapkan pada seluruh perikatan harus memenuhi standar profesional, hukum, dan standar KAP itu sendiri.

5. *Human resources*

Dalam memilih dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja harus ada standar dan prosedur yang jelas agar mendapatkan tenaga kerja yang kompeten, serta mendapatkan pengembangan *skill* tenaga kerja yang maksimal.

6. *Monitoring*

Harus ada peraturan dan prosedur yang dapat memastikan bahwa unsur *quality control* yang lainnya telah diterapkan secara efektif.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2015 Pasal 11, pemberian jasa audit terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama 5 tahun buku berturut-turut. Setelah 5 tahun, akuntan publik dapat kembali memberikan jasa audit terhadap entitas yang sama setelah jeda 2 tahun berturut-turut tidak memberikan jasa audit untuk entitas tersebut.

Change in public accountant penelitian ini sesuai dengan penelitian Skousen (2008) dalam Sihombing (2014) menggunakan skala nominal berikut:

1. Kode 1 (satu) jika terdapat pergantian auditor selama 2 tahun sebelum tahun pertama terjadinya *FFR* pada *FFR firms*. Agar pengukurannya seimbang, maka periode observasi untuk *non-FFR firms* juga akan beracuan pada tahun *FFR* pertama yang dilakukan *FFR firms*.
2. Kode 0 (nol) jika tidak terdapat pergantian auditor selama 2 tahun sebelum tahun pertama terjadinya *FFR* pada *FFR firms*. Agar pengukurannya seimbang, maka periode observasi untuk *non-FFR firms* juga akan beracuan pada tahun *FFR* pertama yang dilakukan *FFR firms*.

2.12.1 Pengaruh CPA Terhadap FFR

Auditor adalah pihak yang bertugas untuk menemukan ketidakwajaran atau bahkan *FFR* atas laporan keuangan. Tetapi, auditor umumnya butuh waktu yang cukup lama dan kompetensi spesifik untuk benar-benar memperoleh gambaran komprehensif atas *client* agar bisa menentukan *tolerable misstatement* dan metode *sampling* yang tepat, pos-pos yang mungkin rentan terhadap *FFR*, maupun tipe-tipe *fraud* yang mungkin terjadi pada *client*. Meski demikian, auditor tidak selalu diberi waktu yang cukup untuk memperoleh gambaran komprehensif atas *client*. Sehingga pada periode awal audit terhadap suatu *client*, terkadang auditor belum berhasil menemukan ketidakwajaran yang ada pada laporan keuangan. Tidak ditemukannya ketidakwajaran pun seolah menjadi pembenaran bagi pihak perusahaan atas ketidakwajaran yang terjadi, sekaligus menjadi titik yang memunculkan niat untuk melakukan *FFR*. Jadi, semakin sering pergantian auditor

dilakukan dalam suatu perusahaan, semakin besar pula kemungkinan rasionalisasi dapat menyebabkan *FFR* (Sorenson *et al.*, 1983 dalam Rachmawati, 2014).

SAS No 99 (2002) menyatakan perubahan auditor dapat dikaitkan dengan *FFR*. Loebbecke *et al.* (1989) dalam Rachmawati (2014) menunjukkan bahwa 36 persen dari kecurangan dalam sampel mereka dituduhkan dalam dua tahun awal masa jabatan auditor. Namun begitu Summers dan Sweeney (1998) dalam Sihombing (2014) menyatakan perubahan auditor tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap *FFR*. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

Ha₄: *Auditor switch* yang diproksikan oleh *CPA* berpengaruh terhadap *FFR*.

2.13 Change in Total Accrual Ratio

Laporan keuangan (kecuali untuk laporan arus kas) harus disusun berdasarkan prinsip *accrual-basis*. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas dan setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga liabilitas pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan.

Akrual adalah total penyesuaian akuntansi yang membuat *net income* berbeda dengan *cash flows* (Subramanyam, 2014). Akrual secara keseluruhan terdiri dari pendapatan akrual dan beban akrual. Pendapatan akrual adalah pendapatan untuk jasa yang telah dilakukan, namun atas jasa tersebut belum diterima atau belum tercatat adanya kas masuk. Pendapatan diukur dengan nilai wajar yang diterima atau dapat diterima. Beban akrual adalah beban yang sudah terjadi namun atas beban tersebut belum tercatat adanya kas yang keluar (Weygandt, 2015).

Menurut Skousen (2009) dalam Sihombing (2014), proksi *TAC* dapat digunakan untuk menggambarkan rasionalisasi terkait dengan penggunaan prinsip akrual oleh manajemen. *TAC* dalam penelitian ini diukur menggunakan skala rasio dengan rumus Beneish (2005) dalam Ardiyani (2015) sebagai berikut:

$$TAC = \frac{\text{Total Akrual } t}{\text{Total Aset } t}$$

Total akrual sendiri menurut Beneish (1997) dalam Ardiyani (2015) didapatkan berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Total Akrual} = [\Delta(\text{Working Capital} - \text{Kas})] - \text{Depresiasi } t$$

2.13.1 Pengaruh *TAC* Terhadap *FFR*

Dalam mengklasifikasikan akun-akun akrual memang terdapat *guidelines* dari PSAK, namun karena setiap bisnis bisa jadi memiliki *nature of accounts* yang berbeda sehingga butuh *treatment* yang berbeda, menyebabkan masih terdapatnya *grey area* yang perlu ditetapkan dengan *professional judgment*. Contohnya saat menentukan *residual value* dan depresiasi aset tetap, serta saat mengklasifikasikan

piutang menjadi *bad debt expense*. Akibatnya, akun-akun akrual sarat dengan penilaian-penilaian subjektif perusahaan. Penilaian dan pengambilan keputusan yang subjektif tersebut menjadi rasionalisasi dari nilai akrual dimana perusahaan dapat mengklasifikasikan berbagai akun ke dalam maupun keluar dari kelompok akrual berdasarkan penilaiannya sendiri (Skousen *et al.*, 2009 dalam Sihombing, 2014). Umumnya perusahaan menginginkan akrual yang tinggi atas piutang untuk meningkatkan profitabilitas. Di sisi lain akrual yang rendah atas piutang yang belum tertagih, depresiasi, dan beban yang belum dibayarkan agar terlihat *collectible*, *solvable*, dan *liquidable* dalam rangka memperoleh kredit, *supply*, maupun dana investor. Jadi untuk menghindari nilai akrual yang terlalu tinggi maupun rendah, manajemen pun cenderung melakukan *FFR*. Maka itu, rasio *TAC* pada penelitian ini diharapkan akan lebih tinggi pada perusahaan yang *FFR*.

Francis dan Krishnan (1999) dalam Sihombing (2014) berpendapat bahwa prinsip akrual berhubungan dengan pengambilan keputusan manajemen dan memberikan wawasan terhadap rasionalisasi dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha₅: *Justification* yang diproksikan oleh *TAC* berpengaruh terhadap *FFR*.

2.14 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Dependen

Beberapa penelitian terdahulu berhasil menemukan bukti empiris keterkaitan variabel-variabel independen pada penelitian ini terhadap *FFR*. Beberapa penelitian yang menjadi *pioneer* dalam menemukan bukti empiris faktor-faktor penyebab *FFR* diantaranya penelitian Dechow (1995), Beasley (1996), Beneish

(1997), Summers dan Sweeney (1998), serta Skousen (2008). Penelitian faktor *FFR* kemudian dilakukan pula di Indonesia diantaranya oleh Daljono (2013), Diany (2014), Adiningtyas (2014), Rachmawati (2014), Sihombing (2014).

Daljono pada penelitiannya tahun 2013 terhadap perusahaan non-keuangan terdaftar di BEI periode 2002–2006 berhasil menemukan bukti empiris signifikansi *financial stability* yang diproksikan dengan *asset growth* serta *financial targets* yang diproksikan dengan *ROA* terhadap *FFR*. Sementara Diany (2014) melakukan penelitian terhadap perusahaan non-keuangan terdaftar di BEI periode 2008–2012 dan berhasil menemukan keterkaitan perputaran aset dengan proksi *TAT* dan keahlian keuangan yang dimiliki komite audit dengan proksi *audit committee expertise* terhadap *FFR*. Kemudian Adiningtyas (2014) berhasil menemukan bukti keterkaitan antara *debt to total asset ratio* dan *IND* terhadap *FFR* pada perusahaan perbankan terdaftar di BEI periode 2008–2013.

Rachmawati pada penelitiannya tahun 2014 terhadap perusahaan non-keuangan terdaftar di BEI periode 2008–2012 berhasil menemukan keterkaitan antara *multiple directorship* dengan proksi rasio direksi rangkap jabatan serta *auditor switch* dengan proksi *CPA* terhadap *FFR*. Lalu Sihombing pada tahun 2015 telah berhasil menemukan pengaruh *financial stability* dengan proksi *change in total assets ratio*, *external pressure* dengan proksi *leverage ratio*, *nature of industry* dengan proksi *change in receivables ratio*, *rationalization* dengan proksi *TAC* terhadap *FFR* yang terjadi pada perusahaan manufaktur tercatat di BEI periode 2010–2012. Terdapat juga penelitian yang sama sekali tidak menemukan bukti empiris faktor-faktor penyebab *FFR*, contohnya penelitian Subroto (2012).

2.15 Model Penelitian

Untuk membantu mempermudah pembaca untuk memahami penelitian ini, berikut ini adalah model dari penelitian ini:

